

ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI SUMATERA SELATAN

Dyah Hapsari ENH¹, Diana Dewi Sartika²

¹Universitas Sriwijaya / Jurusan Sosiologi,
dyahhapsari2@gmail.com

² Universitas Sriwijaya / Jurusan Sosiologi,
dianadewisartika@fisip.unsri.ac.id

ABSTRAK

Fenomena anak sebagai pelaku kejahatan (anak berkonflik dengan hukum/ABH) memang merupakan fenomena yang ada di tengah kehidupan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi dapat pula dilakukan oleh anak-anak. Studi ini dikhususkan untuk mendeskripsikan sejumlah data terkait anak dan kejahatan, khususnya pada anak pelaku (anak berkonflik dengan hukum) di Sumatera Selatan. Penelitian ini merupakan studi kualitatif, dimana informan ditentukan secara purposive. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi, untuk kemudian dianalisis dan disimpulkan. Kejahatan merupakan salah satu eksek negatif dari masifnya pembangunan perkotaan. Data spesifik mengenai tindak kejahatan yang dilakukan ABH di Sumatera Selatan menunjukkan bahwa: (1). Pada Tahun 2020, rata-rata jumlah ABH yang menghuni LPKA di Provinsi Sumsel merupakan yang tertinggi di Indonesia, (2). Pencurian merupakan jenis tindak kejahatan terbanyak yang menjerat ABH, (3). Dibandingkan dengan 18 (delapan belas) kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumsel, sebagian besar ABH di provinsi ini berasal dari Kota Palembang. Peneliti merekomendasikan perlunya upaya transformasi, khususnya terkait dengan membangun kapasitas refleksif pada anak dan penguatan institusi keluarga sebagai institusi primer, agar anak dapat tumbuh dengan karakter positif yang kuat dan tidak mudah terpengaruh dengan habitus kejahatan.

Kata kunci: Anak; Anak Berkonflik dengan Hukum; Kejahatan; Sumatera Selatan.

1. PENDAHULUAN

Studi terkait Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) dalam pandangan masyarakat awam seolah hanya menjurus pada pendekatan dan perspektif hukum saja. Padahal pertanyaan-pertanyaan penelitian terkait mengapa dan bagaimana anak terlibat dalam tindak kejahatan sangatlah sosiologis. Saat ini, studi terkait Anak berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak kejahatan, tidak hanya menjadi kajian dalam perspektif Hukum dan Sosiologi saja, melainkan juga dibahas dalam psikologi, kriminologi, pendidikan, kajian perkotaan, lingkungan, kesehatan dan juga kebijakan. Artinya, tema atau isu ABH ini, menjadi tema atau isu kajian yang lintas disipliner.

Di Indonesia, kajian anak secara umum, dan khususnya ABH dalam perspektif Sosiologi masih sangat terbatas (Djaya, 2020). Berbagai domain maupun jenis topik penelitian yang kerap kali diteliti menggunakan analisis sosiologis adalah isu-isu mengenai; kesehatan anak, perkawinan anak, peran keluarga dan pengaruhnya terhadap perilaku anak, seksualitas anak, hingga pendidikan atau sekolah anak (Djaya, 2020).

Menurut (Suyanto, 2019) hal ini turut pula dipengaruhi oleh adanya anggapan bahwa persoalan anak bukanlah persoalan yang penting dan serius, karena dianggap merupakan persoalan domestik. Adapun, kajian spesifik tentang ABH yang ada, hampir sebagian besar menyoroti proses-proses yang berlangsung di lembaga peradilan, lembaga pemasyarakatan atau lembaga rehabilitasi ABH, melalui kajian yuridis formal dan evaluasi kebijakan (Wuryaningih, 2017).

Berdasarkan data KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) yang tertuang di dalam Laporan Pelaksanaan SPPA Tahun 2019 yang dibuat oleh Kementerian PPPA, kasus anak yang berhadapan dengan hukum merupakan presentase terbesar dalam penerimaan pengaduan di KPAI. Dari data tersebut, kemudian difokuskan pada data anak yang berkonflik dengan hukum (anak pelaku). Berdasarkan data KPAI tahun 2017-2019, tercatat sebanyak 1888 anak yang berkonflik dengan hukum (Djaya, 2020). Data anak pelaku ini relatif fluktuatif, bahkan saat ini memiliki kecenderungan menurun dari segi jumlah. Hal ini salah satunya disebabkan karena adanya kebijakan diversifikasi dan *restorative justice*. Merujuk pada Pasal 1, Ayat 7, Undang-undang Nomor 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sementara, pada Pasal 1, Ayat 6, Undang-undang Nomor 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Kebijakan ini bermaksud mengupayakan semaksimal mungkin agar anak pelaku tidak mendapatkan hukuman penjara, namun tetap disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Penjara adalah pilihan hukuman terakhir jika perdamaian dan mufakat sudah tidak dapat lagi diwujudkan antara pihak-pihak yang bertikai (Sulaiman dan Halidi, 2019). Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa anak pelaku kejahatan memang merupakan fenomena yang ada di tengah kehidupan masyarakat. Artinya, kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga bisa dilakukan oleh anak-anak. Oleh karena itu, studi ini dikhususkan untuk mendeskripsikan sejumlah data terkait anak dan kejahatan, khususnya pada anak pelaku (anak berkonflik dengan hukum)

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini tidak melakukan generalisasi dari hasil pengolahan data sampel pada populasi penelitian, sebagaimana yang dilakukan pada penelitian kuantitatif, tetapi lebih melihat pada kedalaman dan berbagai variasi data yang muncul di lapangan (Denzin & Lincoln, 2011). Informan dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive* yang artinya disesuaikan dengan tujuan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah ABH, Petugas LPKA, Pekerja Sosial ABH, serta Petugas Lapas Pembinaan ABH. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para informan penelitian, observasi terkait perilaku ABH selama pengumpulan data berlangsung, dan juga melalui pengumpulan data dokumentasi, khususnya terkait data jumlah ABH di Lapas, data kejahatan secara umum, kasus kejahatan yang menjerat ABH, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh kemudian dikelompokkan dan dipilah melalui proses reduksi data. Kemudian

dikategorisasikan sesuai tema dan fokus penelitian, diinterpretasikan hingga merumuskan kesimpulan.

3. TEMUAN STUDI DAN DISKUSI

3.1. Anak Berkonflik Dengan Hukum di Sumatera Selatan

Provinsi Sumatera Selatan masuk ke region ABH dalam keasdepan (asisten deputy) di Deputy Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA). Bersama dengan beberapa provinsi lainnya, yang juga menunjukkan banyaknya kasus Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH), seperti Sulawesi Selatan, Riau, Jawa Barat, Banten, dan lain-lain. Adapun data spesifik terkait kriminalitas anak di Provinsi Sumsel, paling tidak ditunjukkan melalui data rata-rata jumlah Anak Pidana (AP) di LPKA Sumsel.

Jumlah rata-rata Anak Pidana di Provinsi Sumsel yang menghuni LPKA Palembang sepanjang tahun 2020 merupakan yang tertinggi se-Indonesia. Data ini belum termasuk data napi anak di beberapa lapas dan rutan lainnya di Sumsel. Selama kurun waktu tersebut data rata-rata jumlah Anak Pidana Sumsel adalah sebanyak 171 anak. Sementara itu, daya tampung anak di LPKA adalah sebanyak 500 orang. Jadi antara daya tampung dan jumlah ABH yang menghuni LPKA tidak ada masalah. Provinsi lainnya dengan jumlah rata-rata Anak Pidana yang juga masuk dalam kategori tinggi setelah Sumsel yaitu Jawa Timur (146 anak), Sumut (145 anak), Riau (120 anak), Lampung (117 anak), Jawa Barat (109 anak), Sulsel (79 anak), dan Banten (72 anak).

Berdasarkan data LPKA Palembang terkait jenis kejahatan yang dilakukan ABH menunjukkan bahwa kasus pencurian, adalah kasus yang paling banyak terjadi, dengan rata-rata sebanyak 66 kasus di tahun 2018. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara, kepada beberapa petugas LPKA di Bagian Registrasi (Data) dan Bagian Pembinaan Andikpas, bahwa jenis kejahatan yang paling banyak dilakukan oleh anak di LPKA, adalah kasus pencurian, karena dianggap relatif lebih mudah dilakukan, untuk memenuhi kebutuhan pelaku, khususnya terkait kebutuhan ekonomi, dibandingkan tindak kejahatan lainnya, seperti pembunuhan ataupun perampokan (Wawancara dengan bapak Fd, 31 September 2017). Kondisi ini juga selaras dengan data kasus ABH terbanyak secara nasional. Dimana, kasus pencurian juga merupakan kasus terbanyak yang dilakukan ABH (Ikhsanuddin, 2018). Penelitian (Tiara & Billiansya, 2017) dari LBH Jakarta, juga menunjukkan bahwa kasus terbanyak yang menjerat ABH adalah kasus pencurian.

Selain pencurian, kasus asusila (perlindungan anak) adalah kasus terbanyak kedua yang dilakukan oleh anak-anak di LPKA Palembang, dengan rata-rata sebanyak 56 kasus. Kasus ini meliputi kasus pelecehan seksual dan perkosaan, yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga sering disebut dengan kasus perlindungan anak. Maraknya kasus asusila ini, salah satunya merupakan imbas dari maraknya perkembangan teknologi informasi dan pornografi (Wawancara Informan Zn – pekerja sosial penanganan ABH, tanggal 12 Agustus 2019).

Kasus perampokan adalah kasus terbanyak ketiga yang dilakukan oleh anak di LPKA, dengan rata-rata 47 kasus. Kemudian disusul dengan kasus narkoba baik sebagai pengedar maupun sebagai pemakai, dengan rata-rata sebanyak 35 kasus. Tidak ada data spesifik yang menunjukkan berapa jumlah kasus narkoba ABH sebagai pengedar maupun pemakai. Jika hukuman ABH yang terjerat kasus narkoba cukup lama (lebih dari satu tahun), biasanya ABH tersebut terlibat kasus narkoba sebagai pengedar. Sementara itu, kasus penyalahgunaan senjata tajam (senjata api) adalah kasus yang paling sedikit terjadi di tahun 2018, dengan rata-rata

sebanyak 4 kasus, karena tidak semua ABH memiliki akses dan berjejaring dengan pemasok senjata tajam, apalagi senjata api.

Terkait asal daerah, berdasarkan data pada Bagian Registrasi LPKA Tahun 2019, diketahui bahwa sebagian besar ABH berasal dari Kota Palembang, yang jumlahnya mencapai 62,64 persen dari keseluruhan ABH. ABH yang berasal dari luar kota Palembang, berjumlah sangat sedikit. Terdapat 8,79 persen ABH yang berasal dari Kota Lubuk Linggau, 7,69 persen dari Kabupaten OKI, 4,40 persen dari Kabupaten Banyuasin, dan 3,30 persen dari Kabupaten Muba.

Terdapat beberapa alasan yang mendasari timpangnya jumlah ABH berdasarkan asal daerah. *Pertama*: orang tua ABH yang berasal dari luar Kota Palembang tidak menginginkan anaknya ditempatkan di LPKA. Para orang tua ini beralasan, jarak LPKA dan tempat tinggal mereka jauh. LPKA berada di ibu kota provinsi, sementara mereka tinggal di wilayah kabupaten. Hal ini menyulitkan para orang tua jika hendak menjenguk anak mereka. Terlebih lagi, jika orang tua ABH tidak tinggal di ibu kota kabupaten atau wilayah pelosok, maka jarak dan waktu tempuh untuk menjenguk anak mereka di LPKA menjadi semakin lama. Ditambah pula, para orang tua harus mengeluarkan biaya untuk menjenguk anak mereka, padahal sebagian besar keluarga ABH ini berasal dari keluarga menengah ke bawah (Wawancara Bapak Dd, 25 Juli 2019).

Kedua: karena alasan efektivitas, efisiensi dan minimnya tempat penempatan dan penampungan sementara bagi ABH, khususnya di wilayah kabupaten/kota di luar Kota Palembang. Biasanya hukuman anak-anak ini relatif sebentar, beberapa bahkan hanya dalam hitungan hari dan bulan saja. ABH akan dikirim ke LPKA Palembang jika memang telah resmi sebagai narapidana (sudah diputuskan hukuman oleh hakim), dan lama hukuman biasanya lebih dari satu tahun. Jadi dengan sangat terpaksa ABH ditempatkan di Lapas dewasa, bersama napi dewasa lainnya. Meskipun, berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) tahun 2012, seharusnya ABH tidak boleh ditempatkan di tahanan dewasa bersama napi dewasa lainnya. Kondisi ini, salah satunya terjadi pada ABH yang ditahan di Lapas Kayuagung, Kabupaten OKI.

Ketiga: adanya anggapan bahwa permasalahan ABH di akar rumput dan wilayah perdesaan sebenarnya banyak, hanya saja tidak terespos. Pendapat ini dikemukakan oleh informan Zn yang biasa menangani kasus ABH (petugas Peksos ABH). Ibu Zn menceritakan, bahwa ia pernah mendampingi korban perkosaan yang rumahnya sangat jauh, di desa yang sangat terpencil sekali/pelosok. Kasus tersebut memang tidak terespos dan terendus oleh wartawan. (Wawancara Informan Zn, tanggal 12 Agustus 2019).

Persentase ABH yang masuk ke LPKA berdasarkan asal daerah ini, sejalan dengan perkara ABH yang masuk ke insitusi Kejaksaan. Data pada Laporan Profil ABH Sumatera Selatan yang diambil dari Kejati Sumsel per November 2016 juga menunjukkan bahwa kasus ABH yang terbanyak adalah kasus yang masuk ke Kejari Palembang sebanyak 30, 49 persen dari total keseluruhan kasus.

Kondisi banyaknya kasus ABH yang berasal dari wilayah perkotaan ini, sejalan dengan asumsi yang mengatakan bahwa secara umum tindak kejahatan, memang lebih banyak terjadi di wilayah perkotaan. Kajian Hinsberger, dkk (2016) dan juga Ferdoos & Ashiq (2015) mengasumsikan bahwa kota atau wilayah perkotaan, merupakan simbol modernisasi dan kapitalis, tempat pertumbuhan industrialisasi, ruang yang memungkinkan masifnya pembangunan infrastruktur, dan gencarnya urbanisasi. Kajian-kajian ini juga menunjukkan bahwa di perkotaan terjadi lonjakan pertumbuhan penduduk yang tidak dapat dikendalikan, yang menjadi salah satu penyebab daerah-daerah di perkotaan, juga menjadi cepat berubah. Tidak mengherankan jika sebagian besar wilayah perkotaan seringkali digunakan untuk mendirikan bangunan-bangunan industri, perdagangan, perumahan penduduk, dan juga perkantoran. Namun di sisi lain, kota juga ruang bagi berkembangnya *slum area*, tingginya jurang ekonomi antara kaya dan miskin, juga merupakan tempat yang tinggi angka

kriminalitasnya, termasuk juga kriminalitas anak. Akan tetapi, kondisi ini tidak menutup harapan dan impian para agen untuk mengadu nasib di kota, karena menganggap kota sebagai ruang sekaligus arena, yang menjadi tempat impian mereka untuk menggapai mimpi, sekaligus memperjuangkan beragam kapital dan posisi.

Menurut (Kartono, 2017), semua upaya terkait pembangunan di wilayah perkotaan ini mempunyai efek samping berupa disrupsi sosial (kebelahan atau kekacauan sosial). Disrupsi ini dicerminkan oleh semakin meningkatnya keluarga yang berantakan (*broken home*), meningkatnya kasus bunuh diri, alkoholisme dan obat-obatan terlarang, korupsi, kriminalitas, pelacuran dan lain sebagainya. Adapun, konteks lokalitas di Kota Palembang, sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, menunjukkan masifnya sejumlah pembangunan infrastruktur, (pusat perbelanjaan, jalan, sekolah, hotel dan juga pusat olahraga). Menurut (BPS, 2020a), Kota Palembang juga merupakan kota dengan persentase penduduk dan kepadatan penduduk tertinggi di Sumsel. Persentase penduduk di Sumsel sebesar 19,63 persen, dan kepadatan penduduk mencapai 4.502,56 jiwa per kilometer persegi. Terdapat 31,25 persen perusahaan, yang menyerap 36,48 persen tenaga kerja di Sumsel. Namun di sisi lain, *crime rate* (jumlah kejahatan yang dilaporkan) di Kota Palembang juga tertinggi di Provinsi Sumsel, yaitu 4.703 kasus.

4. KESIMPULAN

Data terkait anak berkonflik dengan hukum di Sumatera Selatan menunjukkan bahwa penanganan terkait fenomena ini perlu mendapatkan perhatian dari institusi terkait. (1). Pada Tahun 2020, rata-rata jumlah ABH yang menghuni LPKA di Provinsi Sumsel merupakan yang tertinggi di Indonesia, (2). Pencurian merupakan jenis tindak kejahatan terbanyak yang menjerat ABH, (3). Dibandingkan dengan 18 (delapan belas) kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumsel, sebagian besar ABH di provinsi ini berasal dari Kota Palembang.

REFERENSI

- BPS. 2020. Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka 2020.
- Denzin, N. K., dan Lincoln, Y. S. 2011. *Handbook of Qualitative Research*. California; Sage Publications.
- Djaya, I. 2020. *Memahami Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum* (A. Yulfianto & A. Fadillah, ed.). Palangkaraya; JDHIN-BOHN.
- Ikhsanuddin, A. 2018. *Ada 504 Kasus Anak Jadi Pelaku Pidana, KPAI Soroti Pengawasan Ortu*. (Detiknews.com, 23 Juli). Diakses di <https://news.detik.com/berita/d-4128703/ada-504-kasus-anak-jadi-pelaku-pidana-kpai-soroti-pengawasan-ortu>
- Kartono, K. 2017. *Patologi Sosial 2 - Kenakalan Remaja* (14th ed.). Jakarta; PT RajaGrafindo Persada.
- Sulaiman, R., dan Halidi, R. 2019. *Anak Berhadapan Hukum Tertinggi, Potret Buram Perlindungan Anak Indonesia*. (Suara.com, 23 Juli). Diakses di <https://www.suara.com/health/2019/07/23/071000/anak-berhadapan-dengan-hukum-potret-buram-perlindungan-anak-di-indonesia>.
- Suyanto, B. 2019. *Sosiologi Anak*. Jakarta; Prenadamedia Group.

- Tiara, A. E., dan Billiansya, M. R. 2017. Potret Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Kepolisian (Di Sepanjang Tahun 2013-2016). Jakarta; Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.
- Wuryaningsih, T. (2017). *Anak Berkonflik Dengan Hukum: Membongkar Rezim Pendisiplinan Anak*. Univeritas Gadjah Mada.